



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email xxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sipakainge, 01 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, bertanggal 15 Maret 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN KOLAKA UTARA selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kolaka Utara, 15 Mei 2021, Umur 3 (tiga) tahun, Agama Islam dan anak tersebut ikut dengan Pemohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2021 setelah Termohon melahirkan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon merasa kurang puas atas penghasilan dari Pemohon;
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon mengetahuinya dan mencari Termohon dan menemukannya di jalan, akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, karena masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;
 8. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai saat ini;
 9. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 08 Oktober 2024 dan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakue Tengah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxx Tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. Paraf dan Tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Arwing bin Ahmad**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxx dan kenal dengan Termohon bernama xxxx karena saksi adalah Tetangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita orang-orang dikampung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari saksi melihat Termohon sering berpenampilan kayak orang bergaya begitu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon tidak terlalu jauh Pemohon tinggal digunung, sedangkan saksi tinggal di bawah, Pemohon dan Termohon biasa lewat depan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun berjalan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berupaya mencari keberadaan Termohon namun setelah bertemu Termohon meminta diantar ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN KOLAKA UTARA, dan sekarang Termohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Powala, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Termohon tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga, sekaligus kepala xxxx xxxxxxx sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi, kiranya perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxx dan kenal dengan Termohon bernama xxxx karena saksi adalah Tetangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah kediaman saksi berhadapan dengan rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun berjalan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berupaya mencari keberadaan Termohon namun setelah bertemu Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan meminta diantar ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN KOLAKA UTARA dan sekarang Termohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Powala, Kecamatan PakueTengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 08 Oktober 2024 dan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2021 setelah Termohon melahirkan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon merasa kurang puas atas penghasilan dari Pemohon. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon mengetahuinya dan mencari Termohon dan menemukannya di jalan, akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar namun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut dan tidak tahu apa masalah antara Pemohon dan Termohon. Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun dan Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 15 Maret 2021 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang kepada Pemohon ataupun menemui anaknya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa "*bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tidak ada tanda-tanda kepulangannya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar, dan tidak saling mempedulikan. Pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dengan tidak adanya ketidakpedulian Termohon sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sejak tahun 2021, Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi, sehingga sudah sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali agar membina

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lain tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun kemudian selama kepergian, Termohon tidak peduli dan tidak bisa diharapkan kepulangannya, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)